

TARGET WUJUDKAN INDONESIA EMAS, ANGGARAN PENDIDIKAN 2024 CAPAI RP 660,8 T



Sumber gambar: *detik.com*

Jakarta - Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20% dari anggaran APBN 2024. Hal ini bertujuan mendorong upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Diketahui, anggaran pendidikan tersebut meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp 612,2 triliun. Adapun anggaran pendidikan yang dialokasikan terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 237,3 triliun, Transfer ke Daerah (melalui Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Khusus/DAK, dan Dana Otonomi Khusus/Otsus) Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77,0 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menilai diperlukan ikhtiar dan komitmen yang kuat dalam menjawab tantangan di bidang pendidikan, khususnya dalam pengembangan SDM. Menurutnya, SDM yang baik menjadi faktor kunci dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, terutama perubahan cara kerja. "Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, serta

peningkatan kualitas PAUD," ujar Isa dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (12/10/2023).

Genjot Peningkatan SDM dari Pendidikan Dasar-Tinggi

Adapun upaya peningkatan kualitas SDM demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini digenjot di semua jenjang pendidikan, mulai dari usia dini, dasar dan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Akses pendidikan terus diperbaiki melalui peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja. "Melalui anggaran tersebut, Kemenkeu juga berkomitmen untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," jelasnya.

Ia mengatakan kenaikan anggaran pendidikan pada APBN 2024 bertujuan memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan demikian, anggaran yang disediakan pun dapat memperluas akses pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni no one left behind atau tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. "Beasiswa dan bansos pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan kepada sekolah dan peserta didik, seperti Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah," papar Isa. "Sementara bagi peserta didik, beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)," imbuhnya.

Adapun anggaran beasiswa dan bantuan sosial (bansos) yang dimaksud mengalami peningkatan, pada tahun 2024 sebesar Rp 35,94 triliun dari sebelumnya Rp 28,9 triliun pada 2023.

Dorong Pentingnya Peran Perguruan Tinggi

Lebih lanjut, Isa menambahkan perguruan tinggi juga memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Untuk menjalankan peran tersebut, perguruan tinggi diharapkan dapat berkolaborasi dengan sesama perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, juga berkolaborasi dengan industri. Perguruan tinggi juga harus didukung dengan dosen yang berkualitas internasional. Isa menilai perguruan tinggi membutuhkan pembiayaan yang lebih memadai. Mengingat selama ini penyediaan layanan pendidikan tinggi yang didukung oleh APBN cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Konsepsi ini termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran. Oleh karena itu, ia menegaskan perguruan tinggi dan akses pendidikan lainnya berperan penting sekaligus bertanggung jawab mewujudkan tujuan yang telah ditargetkan pemerintah. "Untuk itu, mari kita bersama-sama berjanji bahwa peringkat

bukanlah tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana peringkat dapat menghadirkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Isa. Selain itu, menurutnya perbedaan jalur yang melaju sangat cepat di revolusi industri 4.0 sering kali menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dan dunia kerja/industri. Berdasarkan prediksi McKinsey dalam 10 tahun ke depan, lapangan pekerjaan akan hilang dan tergantikan otomatis dengan teknologi. Selain itu, muncul pula peluang lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang.

Sederet hal tersebut menjadi tantangan baru bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan kompetensi yang sesuai dengan lapangan pekerjaan baru. Menurutnya, hal ini perlu dijumpai oleh kampus, dunia kerja, dan industri melalui semangat Kampus Merdeka. Sebab Kampus Merdeka memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan potensi. Harapannya dengan semangat tersebut, perguruan tinggi dapat menciptakan lulusan sarjana yang lebih adaptif dan fleksibel sesuai dengan semangat Kampus Merdeka. "Berbagai program yang telah dipersiapkan secara matang baik sasaran maupun pendanaannya, agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga target yang direncanakan dapat tercapai," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6978522/target-wujudkan-indonesia-emas-anggaran-pendidikan-2024-capai-rp-660-8-t?single=1>
2. <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/anggaran-pendidikan-2024-meningkat-jadi-rp-6608-triliun/>

Catatan:

1. Amanat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
 - (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
 - (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Pasal 1:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 40:

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 46:

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan Pendidikan sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47:

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48:

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49:

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:

Pasal 14 Ayat (1):

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;

- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 15 Ayat (1):

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan:

Pasal 80:

- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja negara.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Menteri-menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (4) Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Mekanisme pendanaan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81:

- (1) Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.

- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 82:

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83:

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.
 - (2) Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.